

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Bermula adanya informasi masyarakat di daerah pasar atas, kelurahan pelabuhan baru, tepatnya pada tanggal 29 agustus 2019 pukul 11.15 wib, ada seorang laki-laki yang bernama Sayuti sedang mengendarai mobil Daihatsu grand max sedang membawa ganja, mendengar informasi tersebut pihak kepolisian Pipin dan Topan begerak pergi menuju ke pasar atas, kemudian Pipin dan Topan melihat mobil yang sesuai dengan informasi masyarakat, melintas dan berhenti di depan gudang beras Epa, setelah itu karyawan toko memuat beras kedalam mobil sementara Sayuti menunggu di samping mobil, tak lama Pipin dan Topan langsung melakukan penangkapan terhadap Sayuti dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 bungkus kantong plastik yang berisi 4 paket ganja di belakang kursi jok mobil sopir yang dikendarai Sayuti, selanjutnya Sayuti dan barang bukti diamankan dan dibawa ke polsek curup untuk penyidikan lebih lanjut.

B. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta yang terungkap dimuka persidangan antara lain adalah:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Pipin Nurkholis, saksi Topan Wijaya dan saksi Leri Abzi yang ketiganya adalah anggota polisi pada Polsek Curup, pada hari Kamis tanggal 29 agustus 2019 sekira jam 11.15

WIB di Jalan Umum Terminal Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong.

2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, diawali adanya informasi yang diterima oleh saksi Pipin Nurkholis dan saksi Toan Wijaya sekitar pukul 10.30 WIB yang menyampaikan kalau ada Mobil Daihatsu Grand Max warna biru metalik bertuliskan Pakde Sayut sedang membawa ganja yang saat ini berada dipasar atas Curup.
3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi Pipin Nurkholis dan saksi Topan Wijaya segera menuju Pasar Atas Curup. Setiba dilokasi pasar atas, saksi Pipin Nurkholis dan saksi Topan Wijaya menemukan mobil dengan ciri-ciri sebagaimana disebutkan yakni Pick Up Grand Max warna biru metalik bertuliskan Pakde Sayut sedang terparkir, namun saat itu tidak terdapat satu orangpun diatas mobil tersebut.
4. Bahwa lokasi parkir mobil Terdakwa saat pertama kali dilihat oleh saksi Pipin Nurkholis, saksi Topan Wijaya serta saksi Hendri Yuslian merupakan tempat parkir mobil angkutan desa yang mangkal di pasar atas untuk menunggu penumpang atau angkutan barang yang bersejajaran dengan rumah makan siang malam.
5. Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berupa mobil pick up grand max warna biru metalik dengan Nomor Polisi BD 9245 KA, nomor rangka MHKP3BA1JDK060213 dan nomor mesin : MB87893/BK atas nama Sayuti (Terdakwa), yang dipergunakan sebagai sarana angkutan perdesaan yang mengangkut orang dan barang.

6. Bahwa tidak lama berselang saksi Pipin Nurkholis dan saksi Topan Wijaya melihat mobil Grand Max warna biru metalik bertuliskan Pakde Sayut, meninggalkan lokasi parkir tersebut menuju ke arah gudang beras Eva yang letaknya masih dikawasan pasar atas. Melihat mobil tersebut bergerak menuju gudang beras Eva, saksi Pipin Nurkholis dan saksi Topan Wijaya menelepon anggota polisi lainnya, diantaranya yakni saksi Leri Abzi alias Leri untuk datang ke pasar atas tepatnya di gudang beras Eva.
7. Bahwa saksi Leri Abzi alias Leri datang ke pasar atas, setelah mendapat informasi dari saksi Pipin Nurkholis yang menyampaikan ada mobil pick up Grand Max yang bawa ganja dan mobil tersebut berada di depan gudang Eva. Dimana saat saksi Leri Abzi alias Leri tiba dilokasi tersebut dan sempat bertemu dengan saksi Hidayatullah alias Dayat, dimana saksi Leri Abzi alias Leri melihat mobil Grand Max warna biru metalik terparkir didepan gudang Eva dengan posisi kaca pintu mobil terbuka setengah sehingga tampak didalam mobil tersebut tidak ada orang.
8. Bahwa sesampai digudang beras Eva Terdakwa turun dari mobilnya dan masuk kedalam gudang dengan maksud untuk memesan beras, setelah beras yang dipesan oleh Terdakwa diangkut kedalam mobil Grand Max, Terdakwa kembali kemobilnya, lalu saat hendak menghidupkan mobil tersebut datang saksi Leri Abzi alias Leri menghampiri mobil Terdakwa dan berdiri disamping pintu mobil tepat mobil bagian kanan dan berdiri tepat disebelah Terdakwa dengan maksud menghentikan agar Terdakwa

tidak menghidupkan mobilnya, demikian pula saksi Pipin Nurkholis dan saksi Topan Wijaya yang juga mendatangi mobil Terdakwa, dimana keduanya berdiri disisi kiri mobil Terdakwa.

9. Bahwa saksi Leri Abzi alias Leri meminta Terdakwa untuk keluar dan turun dari mobilnya, namun Terdakwa sempat menolak dan sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi Leri Abzi alias Ler.
10. Bahwa saksi Leri Abzi alias Leri bersama saksi Pipin Nurkholis dan saksi Topan Wijaya menyampaikan kepada Terdakwa kalau mereka bertiga adalah anggota Polisi, lalu akhirnya Terdakwa keluar dari mobilnya. Kemudian saksi Leri Abzi alias Leri saksi Leri Abzi alias Leri mengatakan kepada Terdakwa apa yang ada dijok belakang mobilmu sambil menyuruh Terdakwa untuk menurunkan sandaran jok mobil Terdakwa, dimana Terdakwa sempat mengatakan kalau itu adalah pakaian Terdakwa, dimana dalam mobil tersebut juga terdapat jaket Terdakwa yang diletakkan pada jok mobil. Akan tetapi saksi Leri Abzi alias Leri tetap meminta Terdakwa untuk membuka jok mobilnya.
11. Bahwa setelah Terdakwa membuka sandaran jok mobil tersebut, lalu saksi Leri Abzi alias Leri menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkusan kantong plastik hitam (asoy) yang ada dibelakang sandaran mobil tersebut yang sudah terlihat saat jok mobil tersebut dibuka.
12. Bahwa selain kantong plastik berwarna hitam (asoi), terdapat benda lain dibelakang kursi (jok) dimobil Terdakwa, yakni tali atau tambang dan dongkrak, adapun posisi barang tersebut yakni bagian atas adalah

kantong plastik warna hitam (asoi), kemudian tali dan dongkrak, sebagaimana dapat dilihat pada gambar atau foto yang terlampir dalam berkas perkara.

13. Bahwa didalam kabin depan mobil Grand Max warna biru metalik tersebut terdapat dua jok atau kursi yakni jok atau kursi untuk penumpang yang pada bagian sandarannya menempel di dinding mobil serta kursi atau jok untuk sopir yang pada bagian sandarannya tidak menempel dengan dinding mobil atau ada jarak antara sandaran kursi atau jok dengan dinding mobil.
14. Bahwa setelah bungkus kantong plastik hitam (asoy) tersebut diambil Terdakwa, lalu saksi Leri Abzi alias Leri menyuruh Terdakwa untuk membukanya, namun ditolak oleh Terdakwa. Kemudian oleh saksi Leri Abzi alias Leri, membuka bungkus kantong plastik hitam (asoy) dengan disaksikan oleh Terdakwa yang pada saat itu dilihat pula oleh saksi Pipin Nurkholis dan Topan Wijaya serta masyarakat sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut diantaranya yakni saksi Yahari alias Eri, saksi Hidayatullah alias Dayat dan saksi Saparudin alias Sapar.
15. Bahwa didalam kantong plastik hitam tersebut terdapat 4 (empat) bungkus yang berisi tanaman berbentuk biji dan daun yang diduga jenis ganja dengan dibungkus kertas koran yang masing-masing 1 (satu) bungkus berukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus berukuran kecil.
16. Bahwa Terdakwa menyatakan menolak dan tidak tahu menahu mengenai 4 (empat) bungkus berisi tanaman berbentuk biji dan daun yang

ditemukan dalam mobilnya tersebut.

17. Bahwa saksi Hendri Yuslian yang sejak awal hingga perkara saat diperiksa sebagai Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB tepatnya setelah makan di warung siang malam. Saksi yang hendak menuju pangkalan ojek Pasar Atas, dimana saksi Hendri Yuslian sempat melintas didepan mobil Pick Up Grand Max warna biru metalik yang terdapat tulisan Pakde Sayut yang terparkir didepan mobil angkutan pedesaan dengan posisi mobil menghadap ketoko atau membelakangi jalan dengan keadaan kaca pintu mobil terbuka setengah dan tidak ada orang diatas mobil tersebut.
18. Bahwa pada saat saksi Hendri Yuslian berdiri disebatang jalan dan menghadap kearah mobil Grand Max warna biru metalik yang bertuliskan Pakde Sayut, saksi sempat melihat seseorang dengan ciri-ciri kulit agak gelap, kurus dan berpakaian hitam celana panjang, dimana orang tersebut seperti memasukkan sesuatu kebagian depan mobil sebelah kanan lalu pergi meninggalkan mobil tersebut.
19. Bahwa orang yang memasukkan sesuatu dibagian depan mobil tersebut bukan Terdakwa, karena ciri-ciri fisik orang tersebut berbeda dengan ciri-ciri fisik Terdakwa, diantaranya warna kulit orang yang memasukkan barang tersebut berwarna gelap sedangkan kulit Terdakwa lebih terang.
20. Bahwa sebelum kejadian penangkapan tersebut, Terdakwa awalnya berangkat sekitar jam 7.00 WIB dari rumah anak Terdakwa di desa Sinar

Gunung, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan ke Pasar Atas Curup dengan maksud untuk mengambil beras di gudang Eva untuk dijual diwarung milik anak Terdakwa.

21. Bahwa dalam perjalanan dari desa Sinar Gunung tersebut Terdakwa telah mengangkut sekitar 4 (empat) orang penumpang diantaranya yakni saksi Hentik Sri Wulandari Ningsih yang naik mobil Terdakwa dari Simpang Banda menuju IAIN Curup yang merupakan penumpang terakhir di mobil Terdakwa, kemudian saksi Rosmala Dewi yang naik dari Bengko Bawah dan turun di TPR Suka Raja Curup, dimana keduanya duduk diposisi depan disamping Terdakwa. Adapun 2 (dua) laki-laki yang juga penumpang mobil tersebut turun di Pasar Atas Curup.
22. Bahwa selain memuat keempat orang penumpang tersebut, Terdakwa juga sempat menemui saksi Nani Yusvira yang saat itu menghentikan mobil Terdakwa dengan maksud untuk menitipkan uang kepada Terdakwa untuk membeli obat di apotik yang ada di curup.
23. Bahwa saksi Sri Wulandari Ningsih dan saksi Rosmala Dewi tidak mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 10.00 WIB. Dimana setahu saksi Sri Wulandari Ningsih dan saksi Rosmala Dewi, sepanjang perjalanan saat itu, Terdakwa tidak ada menerima atau mengambil sesuatu berupa bungkusan kantong plastik (asoi) warna hitam, kecuali titipan uang yang diserahkan oleh saksi Nani Yusvira.
24. Bahwa berdasarkan Sertifikat atau Laporan atau Laporan Pengujian

19.089.99.20.05.0236.K tanggal 05 September 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian Kimia Mukhlisah, S.Si, Apt dengan hasil pengujian Bentuk : Biji dan Daun Kering Warna : Hijau Kecoklatan Bau: Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk narkotika golongan I no.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

25. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 538/10700.00/2019 terhadap barang milik terdakwa an. Sayuti Als Cai Bin Abdul Rasid (Alm) Rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb: 4 (empat) paket Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dibungkus kertas koran dengan rincian 3 (tiga) paket kecil Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dibungkus kertas koran dan diikat dengan karet gelang dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dibungkus kertas koran dan dibungkus lagi dalam plastik asoi warna Hitam dengan berat bersih 12,42 gram.⁹

C. Identifikasi Fakta Hukum

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No.176/Pid-Sus/2019/pn.crp terhadap terdakwa Sayuti ?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara No.176/Pid-Sus/2019/Pn.Crp sudah tepat dilihat dari pasal 183 KUHAP ?
3. Upaya hukum apakah yang dapat diajukan jaksa terhadap putusan bebas hakim ?

⁹ Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/Pn Crp. Hlm. 21.